

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Ludi Wishnu Wardana/
Ratih Febrianti

**PENGARUH KEPUASAN KERJA
DAN MOTIVASI KARYAWAN TERHADAP KINERJA
KARYAWAN (Studi Kasus pada Karyawan Bagian
Produksi PR. Djagung Padi)**

Yuli Widi Astuti

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN DUE
PROFESSIONAL CARE AUDITOR TERHADAP KUALITAS
AUDIT (Studi Kasus pada Auditor Kantor Akuntan
Publik di Malang)**

Suwarni/
Rizki Maulina

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINUM DALAM
KEMASAN GALON MEREK AQUA PADA KONSUMEN DI
WILAYAH RW 11 KELURAHAN TULUSREJO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**

Fadia Zen/
Ira Dewi Nurmayasari

**PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER),
DEBT TO ASSET RATIO (DAR) DAN CURRENT RATIO
TERHADAP PERUBAHAN SISA HASIL USAHA KPRI
KOTA MALANG TAHUN 2010**

Wiwik Istyarini

**ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA
TERHADAP PENINGKATAN LABA USAHA
(Studi Kasus Pada Koperasi Tutur Mandiri Mojokerto)**

Retno Murni Sari

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI INTERNAL AUDITOR
PADA PT. BOKORMAS BLITAR**

Muniroh/
Haris Budiyanto

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN PADA KECAMATAN BANGKALAN**

[Vol 4, No. 2]

Hal. 97 - 158

Desember 2012

ISSN 2088-6268

Diterbitkan oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
JI. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813788
Email : info@stieken.ac.id

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi :

<i>Ludi Wishnu Wardana/ Ratih Febrianti</i>	PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Karyawan Bagian Produksi PR. Djagung Padi) (Hal 97-106)
<i>Yuli Widi Astuti</i>	PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN DUE PROFESSIONAL CARE AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Malang) (Hal 107-115)
<i>Suwarni/ Rizki Maulina</i>	PENGARUH FAKTOR INTERNAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN GALON MEREK AQUA PADA KONSUMEN DI WILAYAH RW 11 KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG (Hal 116-120)
<i>Fadia Zen/ Ira Dewi Nurmayasari</i>	PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DEBT TO ASSET RATIO (DAR) DAN CURRENT RATIO TERHADAP PERUBAHAN SISA HASIL USAHA KPRI KOTA MALANG TAHUN 2010 (Hal 121-129)
<i>Wiwik Istyarini</i>	ANALISIS PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN LABA USAHA (Studi Kasus Pada Koperasi Tutur Mandiri Mojokerto) (Hal 130-138)
<i>Retno Murni Sari</i>	KEDUDUKAN DAN FUNGSI INTERNAL AUDITOR PADA PT. BOKORMAS BLITAR (Hal 139-149)
<i>Muniroh/ Haris Budiyanto</i>	ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KECAMATAN BANGKALAN (Hal 150-158)

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KECAMATAN BANGKALAN

Muniroh
Haris Budiyanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang

Abstraksi: Dalam pengoptimalan PBB, banyak hal yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan kepatuhan. Maka tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PBB, baik secara parsial ataupun simultan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh meliputi pelayanan perpajakan perpajakan, sanksi denda, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Bangkalan, dengan populasi wajib pajak PBB Perkotaan yang terdapat dalam ruang lingkup Kecamatan Bangkalan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 70 orang yang tersebar dalam 7 kelurahan, masing-masing kelurahan terdapat 10 sampel. Teknik analisis yang digunakan regresi berganda, dengan kepatuhan membayar PBB Perkotaan sebagai variabel terikat dan pelayanan perpajakan, sanksi denda, pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel bebasnya. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan ke-tiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan, hal ini terlihat dari masing-masing nilai variabel $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu pelayanan perpajakan, $3,451 > 1,66864$, kesadaran perpajakan $2,291 > 1,66864$, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan $2,080 > 1,66864$. dan untuk sanksi tidak berpenaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB, karena $t_{hitung} 0,936 < t_{tabel} 1,66864$. Untuk pengujian secara silmultan ke-tiga variabel berpengaruh terhadap kepatuhan, dari uji F, hal dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($15,175 > 2,51$), adapun besaran prosentase variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dapat dilihat pada nilai Adjusted R Square yang menunjukkan nilai sebesar 0,451 atau 45,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian.

Kata Kunci: Faktor Kepatuhan, Membayar, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia, melebihi posisi pendapatan yang lain seperti dari sektor migas. Tidak mengherankan penerimaan dari sektor pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan, karena pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang lebih stabil dan dinamis. Tercatat penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 490.988 miliar. Nilai ini menunjukkan hampir 70% sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak.

Banyak perubahan yang telah dilakukan pemerintah seperti halnya pada tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan didalam perpajakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Perubahan ini sangat sejalan dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang digalangkan oleh pemerintah pusat. Dengan ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP no 91 tahun 2010, untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhitung tertanggal 1 januari 2014 PBB P2 akan dimasukan kedalam pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan dan

Pertambangan (PBB P3) masih termasuk kedalam pajak pemerintah pusat (www.pajak.go.id). Perubahan tersebut akan membawa tiga hal positif otoda (Otonomi daerah) dalam perpajakan (Prawoto 2010:V), diantaranya :

1. penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah
2. pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan (*Local Taxing Empowerment*)
3. perubahan tersebut memberikan tingkat pengawasan yang lebih dalam hal mengawasi jalanya perpajakan.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah demi memaksimal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), dimulai dari pendataan wajib pajak PBB P2, mensurvei kondisi objek pajak, pemetaan, pengembangan data base, penilaian guna menetapkan nilai dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih berkualitas atau dengan meningkatkan target tagihan pajak yang sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Karena suatu tindakan pemerintah daerah akan sia-sia, seandainya tindakan tersebut kurang adanya dukungan dari masyarakat berupa kepatuhan dalam hal membayar pajak.

Jatmiko (2006:68) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban disini termasuk juga didalamnya adalah kepatuhan dalam membayar pajak.

Melihat betapa pentingnya kepatuhan mempengaruhi pada keberhasilan penerimaan perpajakan maka peneliti ingin menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut kedalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2 khususnya perkotaan, pemilihan PBB perkotaan atas dasar pada pemfokusan penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan juga bertujuan sebagai bahan memaksimalkan PBB Pekotaan dalam menerapkan peraturan PBB yang terbaru yang akan dilaksanakan pada 1 januari 2014.

Penelitian ini ditetapkan lokasinya pada 7 Kelurahan di Kecamatan Bangkalan, mengingat pada Kecamatan Bangkalan 7 kelurahan ini memiliki target penerimaan pajak yang tinggi dan perlu dilakukan pengoptimalan PBB termasuk juga didalamnya PBB Perkotaan.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan, sanksi, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kecamatan Bangkalan dan untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan, sanksi, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan di Kecamatan Bangkalan.

II. TELAAH LITERATUR

Untuk penggolongan pajak di negara Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua), (Mardiasmo, 2011:13) yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan, yang terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku,

iuaran tersebut akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

1. Otonomi Daerah (otoda) Dan Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, mengartikan desentralisasi sebagai sebuah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Litvack and seddon, 1999 dalam Prawoto (2010:4) menyebutkan.

"Decentralization is transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent organizations or the private sector"

2. Otonomi Daerah Dan Perpajakan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 secara otomatis suatu daerah dituntut suatu kemandirian sebagai konsekuensi otonomi daerah, kemandirian disini dimaksudkan pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menggali sumber penerimaan guna pemberian atas penyedian *public services*.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain berasal dari pajak daerah, hasil retibusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang disahkan, serta PAD lainnya.
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Bagian daerah (bagi hasil) dari penerimaan PBB, BPHTB, PPh perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam.
- c. Dana Pinjaman Daerah.
- d. Lain-Lain penerimaan yang sah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak properti yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dengan dasar hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas berlandaskan Undang-undang No.12 tahun 1985 dan telah berubah dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.12 tahun 1994.

a. Objek PBB dan Bukan Objek PBB

Dalam UU 12 tahun 1985 pasal 1, menyebutkan bahwa arti bumi merupakan

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan untuk arti bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Resmi (2008:186) juga menjelaskan bumi sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan untuk bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan, Resmi (2008:186) menjelaskan yang dimaksud bangunan meliputi:

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah.
- e) Tempat olahraga.
- f) Galangang kapal, dermaga.
- g) Taman mewah.
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, piapa minya tanah.
- i) Fasilitas yang memberi manfaat.

Tidak semua objek dapat dikenakan PBB karena terdapat beberapa objek yang dikecualikan yaitu yang penggunaanya digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (Mardiasmo, 2011:313). Berikut ini daftar objek bukan Pajak Bumi dan bangunan berdasarkan peraturan UU 12 tahun 1994 Pasal 3.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2011:202) subjek wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang secara penuh memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan atau tanah. Wajib pajak PBB berdasarkan UU 12 Tahun 1985 pasal 4, subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan menurut Prawoto (2011:10) dalam bukunya, subjek pajak bukan hanya pemilik melainkan penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah atau bangunan karena subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau.
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau.
- 3) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Pendataan dan Pendaftaran Subjek Serta Objek Pajak PBB
- 2) Penilaian
Penilaian PBB merupakan kegiatan menghitung nilai jual bumi dan bangunan dalam rangka melakukan pembagian beban PBB secara merata dan adil berdasarkan karakteristik objek pajak sesuai dengan nilai jualnya (Prawoto, 2010:27).
- 3) Pengenaan
Pengenaan merupakan kegiatan perhitungan, penetapan, dan pembebanan pajak terutang dengan unsur pokok didalamnya yang terdiri, tarif, Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Niali Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan tata cara perhitungan (Prawoto, 2010:32).
- 4) Tarif
Berdasarkan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5%. PBB merupakan tarif tunggal 0,5% dan perhitungan 0,5% dikali NJKP terutangnya adalah Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak, merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan beberapa peneliti seperti halnya Hidayat (2004) dalam penelitian Sekundina (2009:14) menyebutkan bahwa pengertian kata kepatuhan secara terminologi antara lain taat, patuh, berdisiplin serta suka menurut kepada perintah/aturan. Hidayat juga menyebutkan bahwa menurut *International Tax Glossary*, kepatuhan pajak adalah:

"Degree to which a taxpayer complies (or fails to comply) with the tax rule of his country, for example by declaring income, filling a return, and paying the tax due in a timely manner".

Untuk mengetahui kriteria wajib pajak yang patuh kita dapat merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang menyebutkan wajib pajak bisa dikatakan patuh seandainya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat tersebut disampaikan tidak lebih dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan selama sepuluh tahun terakhir.
- 6) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 7) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jadi konsep kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan dalam kriteria peraturan diatas, diindikasikan untuk kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi atau badan dan kepatuhan ini digunakan dalam konsep beberapa jenis pajak dengan dilakukan pengkondisian atau penyesuaian dengan jenis pajak.

e. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pada dasarnya konsep kepatuhan adalah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan aturan. Dalam penerapannya Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem *semi self assessment* (Koentarto, 2011:244), dengan sistem pemungutan tersebut membuat Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Perbedaan tersebut juga berdampak pada perbedaan kewajiban wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta perbedaan dalam kepatuhan wajib pajak.

f. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Didalam kepatuhan membayar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor-faktor tersebut beberapa diantaranya, pelayanan, sanksi, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan.

1) Pelayanan Perpajakan

Jatmiko (2006:22) mendefenisikan pelayanan fiskus sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kata pelayanan sendiri mempunyai arti sebagai cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dimiliki seseorang). sementara fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan perpajakan merupakan pelayanan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak atau ke area publik.

2) Sanksi Denda

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang atas suatu pelanggaran peraturan, didalam sanksi terdapat beberapa jenis sanksi diantaranya sanksi berupa denda, dimana pihak yang melanggar akan dikenakan denda berupa pembayaran sejumlah uang (Jatmiko, 2006:19).

Maka untuk mendorong kepatuhan wajib pajak didalam pemungutan pajak diperlukanya adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari aturan-aturan perpajakan. Didalam buku perpajakan Mardiasmo (2011:333) dijelaskan sanksi denda untuk keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan dikenakan sanksi sebesar 2% sedangkan, apabila SP0P tidak disampaikan setelah Surat Teguran atau terdapat selisih jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SP0P maka dikenakan denda 25% dari pokok pajak.

3) Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Resmi (2009) mengartikan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak, dan yang dimaksud pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (dalam Nugroho, Zulaikha, 2012:3). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan secara jelas akan cendrung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130). Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, (dalam Nugroho, Zulaikha, 2012:3) yaitu:

- a) Kepemilikan NPWP
Setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Karena wajib pajak akan melakukan kewajibannya seperti membayar pajak, pada saat mereka telah mengetahui kewajiban mereka.
- c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Karena semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan mereka dapat, maka wajib pajak akan semakin melaksanakan kewajibannya untuk menghindari atas sanksi tersebut.
- d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri dengan benar.
- e) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- f) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teori, maka hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pelayanan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan.
- 2) Sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB Perkotaan.
- 3) Kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan.

- 5) Pelayanan perpajakan, sanksi denda, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2006:37) penelitian korelasional merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Sependapat dengan Arikunto (2006), Sugiyono (2001:11) menjelaskan penelitian hubungan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua variabel atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut, dengan penelitian ini dapat dibentuk suatu teori yang berfungsi menjelaskan, meramalkan serta mengontrol gejala.

A. Variabel Penelitian

Adapun variabel merupakan "suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya" (Sugiyono, 2001:32). Arikunto (2006:118) mendefinisikan variabel sebagai objek penelitian, atau sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Didalam penelitian ini terdapat dua jenis varibel yaitu, peubah bebas dan peubah terikat. Adapun peubah bebas dalam penelitian ini terdiri dari: Pelayanan Perpajakan, Sanksi Denda, Kesadaran Perpajakan Pajak dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai indikator dari setiap variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat menyerupai pernyataan. Menurut Sugiyono (2001:86), skala Likert digunakan untuk mengukur bagaimana sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

B. Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2001:72) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdapat dalam ruang lingkup Kecamatan Bangkalan.

C. Sampel Penelitian

Dalam menentukan jumlah sampel, berdasarkan pendapat Wibisono (Seftiawan, 2009:34) yang menyatakan bahwa aturan umum dalam analisa faktor, besarnya sampel minimal adalah 4 atau 5 kali jumlah faktor yang dianalisis. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 70 dimana setiap masing-masing dari kelurahann diambil 10 orang, hal ini sangat sesuai karena sampel minimum dalam penelitian ini sebesar 20 sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling aksidental menurut Sugiyono (2001:77), sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dijadikan sebagai sampel, bila orang tersebut pada waktu menentukan sampel cocok dengan kriteria sampel yang diperlukan maka orang tersebut dijadikan sebagai responden.

D. Metode Analisis Regresi berganda

Model analisa ini digunakan untuk tujuan melihat pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi denda, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini model matematisnya dari regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Ket:

- Y = Kepatuhan wajib pajak membayar PBB
 X_1 = Kualitas pelayanan perpajakan
 X_2 = Sanksi denda
 X_3 = Kesadaran perpajakan
 X_4 = Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
 b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefesien regresi untuk variabel X_1, X_2, X_3, X_4
 a = Intecsept atau konstanta
 ε = Nilai residu

IV. HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

Kecamatan Bangkalan merupakan kecamatan yang termasuk kedalam Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan terbagi kedalam 7 kelurahan dengan 6 desa, dimana yang termasuk kedalam Kecamatan Bangkalan meliputi Bancaran, Demangan, Kemayoran, Kraton, Mlajah, Pangeranan, Pejagan, sedangkan untuk 6 desa yang terdapat di Kecamatan Bangkalan meliputi Gebang, Kramat Mertajasah, Sabiyan, Sembilangan, Ujung Piring.

A. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu, dengan melakukan uji t, dimana uji t ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat serta uji yang kedua yaitu, uji F dimana uji F ini untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas ini memiliki pengaruh yang bersamaan terhadap variabel terikat.

B. Hasil Uji t

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependent. Adapun variabel yang diuji dalam uji t meliputi pelayanan pajak (X_1), sanksi denda (X_2), kesadaran perpajakan (X_3), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan nilai t hitung dari hasil analisis regresi berganda.

Dari tabel 1 juga didapat informasi bahwa semua variabel bebas kecuali variabel sanksi denda memiliki nilai Sig.< 5% dan diketahui juga bahwa persamaan regresinya sebagai berikut:

C. Hasil Uji F

Uji F merupakan, uji untuk melihat variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel terikat. Ketentuan penerimaan hipotesis adalah apabila F

Tabel 1. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	B		
1 (Constant)	.366	.499		.733	.466
PELAYANAN.PERPAJAKAN	.339	.098	.358	3.451	.001
SANKSI.DENDA	.084	.090	.094	.936	.353
KESADARAN.PERPAJAKAN	.265	.115	.242	2.291	.025
PENGETAHUAN.PEMAHAMAN	.253	.122	.223	2.080	.041

a. Dependent Variable: KEPATUHAN.MEMBAYAR

Sumber Data: Output SPSS di olah

hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan kondisi sebaliknya untuk penolakan hipotesis. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

dan Bangunan Perkotaan Pada Kecamatan Bangkalan. Pemberian pelayanan yang baik kepada wajib pajak menjadikan wajib pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Pelayanan perpajakan tersebut diantaranya

Tabel 2. Hasil Uji F

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.483	.451	.33185	1.780
a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN.PEMAHAMAN, PELAYANAN.PERPAJAKAN, SANKSI.DENDA, KESADARAN.PERPAJAKAN					
b. Dependent Variable: KEPATUHAN.MEMBAYAR					
ANOVA^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	6.685	4	1.671	15.175 .000 ^a
	Residual	7.158	65	.110	
	Total	13.843	69		
a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN.PEMAHAMAN, PELAYANAN.PERPAJAKAN, SANKSI.DENDA, KESADARAN.PERPAJAKAN					
b. Dependent Variable: KEPATUHAN.MEMBAYAR					

Sumber Data: Output SPSS diolah (Lampiran 6)

Dari tabel 2 ANOVA diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 15,175, sedangkan berdasarkan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 didapatkan angka sebesar 2,51. Oleh karena itu $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_a , dengan kata lain bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari variabel pelayanan perpajakan, sanksi denda, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama dapat menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan sebagai variabel dependen.

Jika dilihat pada nilai *Adjusted R Square* yang menunjukkan nilai sebesar 0,451, hal ini dapat menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama sebesar 45,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

D. Pembahasan dan Impikasi Hasil Penelitian

1. Pelayanan Perpajakan

Pelayanan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi

memberikan sikap ramah dan sopan kepada wajib pajak saat menyampaikan SPPT, memberikan respek dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar PBB semisal dengan mendatangi langsung Wajib Pajak yang tidak sempat untuk membayar PBB.

2. Sanksi Denda

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dijelaskan oleh penelitian terdahulu, oleh Sekundina pada tahun 2009, yang menyatakan jumlah denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB terutama dalam variabel jumlah denda khususnya untuk responden yang ada pada wilayah perkampungan.

3. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan pada Kecamatan Bangkalan. Wajib pajak sadar bahwa dengan membayar PBB akan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan untuk pembiayaan pelaksanaan tugas daerah seperti pembangunan dan lainnya. Demikian

pula dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah daerah untuk mebiayai oprasioanal daerah.

4. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB Perkotaan pada Kecamatan Bangkalan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengerti akan subjek pajak, objek pajak, jangka waktu dan cara pembayaran PBB sehingga mereka memenuhi kewajiban perpajakan yang telah di atur dalam peraturan yang berlaku

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pelayanan perpajakan, sanksi denda, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Kecamatan Bangkalan, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- a. Pelayanan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh postif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pelayanan maka makin tinggi pula kepatuhan untuk membayar PBB Perkotaan.
- b. Sanksi denda secara parsial tidak memiliki pengaruh postif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan membayar PBB Perkotaan bukan karena adanya sanksi denda.
- c. Kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh postif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat mengenai perpajakan bumi bangunan, maka semakin tinggi pula kepatuhan untuk membayar PBB Perkotaan.
- d. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan dalam Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial memiliki pengaruh postif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan,

maka akan semakin tinggi pula kepatuhan untuk membayar PBB Perkotaan.

- e. Bahwa secara bersama-sama keempat variabel bebas yang meliputi, pelayanan perpajakan, sanksi denda, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Ke-empat variabel bebas ini mampu mempengaruhi sebesar 45,1% (*nilai Adjusted R Square*) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dan untuk prosentase sisanya, merupakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

B. Saran

Adapun berdasarkan penelitian di atas dan hasil analisis yang di peroleh maka peneliti akan memberikan beberapa saran tentang penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

- a. Untuk peneliti yang berminat melakukan penelitian pada bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka patut untuk menjadikan perhatian adalah pengklasifikasian terhadap tingkatan besaran nilai beban Pajak Bumi dan Bangunan, karena hal tersebut akan berdampak pada gambaran responden dalam menyikapi sanksi denda. Selain perhatian masalah pengklasifikasian jumlah besaran beban pajak, karena dalam penelitian ini terkendala akan waktu, biaya dan tenaga, maka dalam penggunaan sampel dan variabel bebas untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden dan variabel bebas, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang sebenarnya kondisi lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Masalah mengenai sanksi denda yang kurang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, aparatur harus dapat menemukan formula sanksi yang dapat memberikan efek membebani kepada pihak yang sekiranya tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, misalnya kalau belum membayar PBB warga dipersulit dalam pengurusan KTP dan data kependudukan lainnya yang seharusnya dipenuhi oleh ketua RT, RW dan kelurahan.
- c. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan

diharapkan nantinya pemerintah daerah dapat menjadikan hal ini sebagai suatu bekal dari pemerintah daerah demi menuju "wajah baru" PBB tertanggal 1 januari 2014, karena nantinya PBB2P akan menjadi pajak daerah, sehingga optimalisasi PBB2P tergantung pada tindakan daerah itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi.** 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jatmiko, Agus Nugroho.** 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpjakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang). Skripsi. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Koentarto, Ilham.** 2011. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat), *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.3 No.2, 243-258.
- Mardiasmo.** 2011. *Perpjakan.* Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Rahman adi., & Zulaikha.** 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratma Semarang Tengah Satu), *Jurnal Of Accounting*, Vol.1 No.2, 1-11.
- Prawoto, Agus.** 2010. *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan.* Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, Siti.** 2008. *Teori dan Kasus,* Jakarta: Salemba Empat.
- Seftiawan, Rully Dwi.** 2009. Analisis faktor yang berpengaruh pada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi tidak dipublikasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sekundina, Kartika.** 2009. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok, Tesis program pasca sarjana magister perencanaan dan kebijakan publik, Depok: Universitas Indonesia.
- Sugiyono.** 2001. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Waluyo.** 2011. *Perpjakan Indonesia 1.* Jakarta: Salemba Empat.
-, 1999, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.* Jakarta: Skertariat Negara RI.
-, 2005, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.
-, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpjakan.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.
-, 2007, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.